



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wali Kota;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Mengingat:... ✓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

- Memerhatikan : 1. Formulir Berita Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: T.005/5262/Keuda tanggal 3 Oktober 2019;

2. Berita...

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 210/PL.02.2-BA/1310/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 dan Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

ttd

MARADIS

Johannes Tagor Simorangkir



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASAYA

NOMOR 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/
X/2019

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Dharmasraya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) dan memperhatikan pedoman dari Peraturan KPU dan/atau KPU Provinsi.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 adalah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020-2025 secara langsung dan demokratis. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu disusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

B. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Dharmasraya secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dharmasraya adalah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dharmasraya;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dharmasraya untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 di tingkat Kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dharmasraya untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan’;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara;
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Dharmasraya yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Dharmasraya;
9. Panitia Pengawas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Dharmasraya yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan;

10. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan;
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
12. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
13. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disebut DPS adalah Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir;
14. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar hasil pemutakhiran DPS;
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilihan memberikan suara pada hari pemungutan suara;
16. Hari adalah Hari kelender.

C. Asas Penyelenggara Pemilihan

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara Pemilu;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektifitas.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Tahapan Pemilihan dimaksud, terdiri atas :

- a. tahapan persiapan; dan
- b. tahapan penyelenggaraan.

A. Tahapan Persiapan

Kegiatan tahapan persiapan meliputi :

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- d. sosialisasi,, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
- e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- f. pamantauan Pemilihan;
- g. pengolahan daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.

B. Tahapan Penyelenggaraan

Kegiatan tahapan penyelenggaraan meliputi :

1. penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
2. pendaftaran Pasangan Calon;
3. penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
4. kampanye;
5. pelaporan dan audit dana kampanye;
6. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
7. pemungutan dan penghitungan suara;
8. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
9. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
10. penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
11. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
12. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
13. evaluasi dan pelaporan tahapan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
2. KPU Kabupaten Dharmasraya menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan. Gangguan lainnya tersebut meliputi :
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran Pemilihan;
 - b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program dan jadwal Pemilihan;
 - c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;
 - e. Setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan dengan satu Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
3. Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 3, diajukan oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati Dharmasraya atas usul KPU Kabupaten Dharmasraya melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Dharmasraya.
4. Dalam hal terjadi gangguan lainnya sebagaimana dimaksud angka 2, KPU Kabupaten Dharmasraya mengajukan penundaan seluruh dan/atau sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilihan tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3 dengan melampirkan rancangan

perubahan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan tetap memerhatikan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,

SEKRETARIAT

Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/
2019

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah		04 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pengesahan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
4.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
5.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN DHARMASRAYA, PPK, PPS, DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
6.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		

	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1)	PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2)	PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3)	KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1)	PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2)	PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3)	KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1)	Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2)	Masa Kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
7.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
8.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
9.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b.	Pemutakhiran		
	1)	Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/nagari dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020

		4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Dharmasraya	03 Juni 2020	04 Juni 2020
		5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Dharmasraya untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
		6)	Rekapitulasi DPS oleh PPS	14 Juni 2020	15 Juni 2020
		7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Dharmasraya kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
		8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
		9)	Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
		10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/nagari kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
		11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya	07 Juli 2020	16 Juli 2020
		12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Dharmasraya untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
		b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
		c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	PENYELENGGARAAN				
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir			26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan			25 November 2019
	c.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya			15 Mei 2020
	d.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya			22 Mei 2020
	1)	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Dharmasraya			11 Desember 2020
					5 Maret 2020

		2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2020	14 Maret 2020
		3)	Penelitian administrasi		
		a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
		b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
		4)	Penyampaian hasil penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
		5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	27 April 2020	29 April 2020
		6)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	27 April 2020	29 April 2020
		7)	Penelitian administrasi perbaikan		
		a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
		b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	e.		Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	f.		Penelitian faktual di tingkat Desa/Nagari	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	g.		Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	h.		Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Dharmasraya	12 Juni 2020	14 Juni 2020
2.			PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.			PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
4.			PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a.		Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.		Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c.		Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.		Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e.		Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020

	f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Dharmasraya untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i.	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Dharmasraya	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k.	Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	

6.	PELAKSANAAN KAMPANYE				
	a.	Masa Kampanye		11 Juli 2020	19 September 2020
		1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain		
		2)	Debat Publik/terbuka antar Pasangan Calon		11 Juli 2020
		3)	Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik		6 September 2020
		4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga		20 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
		1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		10 Juli 2020
		2)	Pengumuman penerimaan LADK		11 Juli 2020
		3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)		15 Agustus 2020
		4)	Pengumuman penerimaan LPSDK		16 Agustus 2020
		5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)		20 September 2020
		6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)		21 September 2020
		7)	Audit LPPDK		21 September 2020
		8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota		06 Oktober 2020
		9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan calon		07 Oktober 2020
		10)	Pengumuman hasil audit		07 Oktober 2020
7.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA				
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
		1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		15 Juni 2020
		2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		19 Juli 2020
					22 September 2020

	b.	Pemungutan Suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Dharmasraya	23 September 2020	25 September 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di tingkat desa/nagari	23 September 2020	29 September 2020
8.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Dharmasraya	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya	29 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	01 Oktober 2020
	g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Dharmasraya melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Dharmasraya	29 September 2020	02 Oktober 2020
9.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.	
10.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGEKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.	

11.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH			
	a.	Tidak ada permohonan PHP		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
	b.	Ada permohonan PHP		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9.
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN			
	a.	Tidak ada permohonan PHP		Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a.
	b.	Ada permohonan PHP		Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 buruf b.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir

